

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN LEMBAGA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENDUKUNG BANK PADA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Erlinda Dyah Ayu Pitaloka Suprapdi¹, Nursaemah², Sellyne Revina Anggraini³
Universitas Negeri Semarang

Correspondence

Email: erlindadyahayu@students.unnes.ac.id No. Telp:

Submitted 14 November 2024 Accepted 19 November 2024 Published 20 November 2024

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran hukum Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mendukung bank untuk mencegah tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sebagai lembaga independen, PPATK mempunyai tanggung jawab utama dalam mendeteksi, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Kajian ini mengulas kerangka hukum yang mengatur hubungan antara PPATK dan bank, termasuk kewajiban bank dalam pelaporan transaksi serta mekanisme yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Melalui analisis normatif, artikel ini menyoroti tantangan yang dihadapi PPATK dalam menjalankan fungsinya, seperti keterbatasan koordinasi antar lembaga dan perkembangan teknologi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan sinergi antara PPATK, bank, dan otoritas terkait sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pencegahan Tindak Pidana, Pencucian Uang

ABSTRACT

This article discusses the legal role of the Central Institute for Financial Transaction Reports and Analysis (PPATK) in supporting banks to prevent money laundering crimes in Indonesia. As an independent institution, PPATK has the main responsibility for detecting, analyzing and reporting suspicious financial transactions. This study reviews the legal framework that regulates the relationship between PPATK and banks, including banks' obligations in reporting transactions and the mechanisms implemented to ensure compliance with regulations. Through normative analysis, this article highlights the challenges faced by PPATK in carrying out its functions, such as limited coordination between institutions and developments in financial technology. The research results show that strengthening regulations and synergy between PPATK, banks and related authorities is very important to increase the effectiveness of preventing money laundering crimes.

Keyword: Financial Transaction Reports, Prevention of Criminal Acts, Money Laundering

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, sistem perbankan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mengalami perkembangan yang pesat. Di balik kemajuan ini, terdapat tantangan yang serius dalam menjaga integritas sistem keuangan dari penyalahgunaan, salah satunya oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang atau *money laundering* merupakan proses manipulasi keuangan yang bertujuan menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal sehingga tampak sah dan legal. Hal ini menjadi perhatian besar karena dampaknya tidak hanya pada ekonomi tetapi juga pada keamanan nasional. Oleh karena itu, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, peran lembaga keuangan, terutama perbankan, sangatlah penting untuk melakukan pencegahan dan pelaporan terkait aktivitas keuangan mencurigakan.

Di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen memiliki mandat utama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK bertindak sebagai pusat informasi finansial yang menerima, menganalisis, dan melaporkan data transaksi keuangan mencurigakan kepada lembaga penegak

hukum. Sebagai lembaga penghubung antara pihak perbankan dan aparat penegak hukum, PPATK berperan penting dalam menyusun strategi anti pencucian uang, termasuk kerja sama internasional dan penguatan mekanisme pelaporan. Hal ini relevan karena pola kejahatan pencucian uang cenderung lintas negara, memanfaatkan kerentanan dalam regulasi keuangan antarnegara.

Tindakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di sektor perbankan di Indonesia melibatkan beberapa kebijakan, regulasi, dan prosedur yang telah diatur dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Di Indonesia, tindakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang ini, bank sebagai lembaga keuangan diwajibkan untuk menerapkan prinsip *Anti-Money Laundering* (AML) yang meliputi prosedur *Know Your Customer* (KYC), pemantauan transaksi mencurigakan, serta laporan transaksi dalam jumlah besar yang terindikasi sebagai pencucian uang. Prinsip ini menjadi standar bagi bank dalam menjaga integritas transaksi keuangan dan membatasi ruang gerak pelaku kejahatan finansial.

Penerapan AML pada bank melibatkan prosedur-prosedur ketat, seperti *Customer Due Diligence* (CDD) atau pemeriksaan latar belakang nasabah yang dilakukan saat pembukaan rekening atau ketika terjadi perubahan profil nasabah. Prosedur CDD ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki data yang memadai untuk mengidentifikasi dan memantau aktivitas nasabah, sehingga potensi pencucian uang dapat dideteksi sejak dini. Selain itu, penerapan prinsip berbasis risiko atau *Risk-Based Approach* (RBA) juga diperkenalkan untuk memprioritaskan pengawasan pada nasabah yang memiliki profil risiko tinggi.

Di samping kebijakan dan regulasi yang ketat, terdapat tantangan besar dalam implementasi strategi pencegahan pencucian uang di Indonesia, khususnya dalam hal koordinasi antarlembaga. PPATK sebagai pusat analisis keuangan seringkali menghadapi kendala dalam melakukan investigasi lanjutan akibat kurangnya sinkronisasi data dengan lembaga lain, seperti OJK dan pihak bank. Faktor teknologi juga berperan dalam menambah kompleksitas kasus pencucian uang, dengan semakin berkembangnya teknologi finansial dan digitalisasi yang memudahkan perpindahan dana lintas batas negara secara cepat dan sulit dilacak.

Selain itu, salah satu kendala besar yang dihadapi PPATK dalam menjalankan tugasnya adalah keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan teknologi. Peningkatan volume transaksi finansial serta munculnya inovasi dalam metode pembayaran membuat PPATK harus terus mengembangkan kapabilitasnya dalam mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan secara cepat dan akurat. Peran bank di sini adalah memastikan bahwa setiap transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah dapat segera dilaporkan dan diinvestigasi lebih lanjut oleh PPATK.

Keberhasilan penerapan AML dalam sistem perbankan sangat bergantung pada komitmen bank untuk mematuhi regulasi yang berlaku serta pelatihan berkelanjutan bagi karyawan dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan. Selain itu, peningkatan teknologi dalam bentuk *regulatory technology* (RegTech) turut membantu proses deteksi yang lebih cepat, seperti penggunaan algoritma dalam pemantauan transaksi yang besar dan kompleks. Dengan adanya RegTech, proses pelaporan dan pemantauan dapat dilakukan secara otomatis sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program AML.

Sejalan dengan hal tersebut, pentingnya sinergi antara PPATK, bank, dan otoritas terkait menjadi dasar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sinergi ini tidak hanya diperlukan di tingkat nasional tetapi juga dalam kerja sama internasional, mengingat pencucian uang merupakan kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, kerja sama antarnegara dan antarlembaga menjadi semakin penting untuk memastikan terciptanya sistem pencegahan yang lebih efektif dan komprehensif.

Dalam upaya mencapai efektivitas tersebut, diperlukan peningkatan regulasi serta adaptasi terhadap kemajuan teknologi finansial. PPATK dan lembaga keuangan perlu memperbarui regulasi serta mengintegrasikan teknologi baru untuk memperkuat upaya preventif dan represif dalam menghadapi tantangan pencucian uang di masa depan. Dengan upaya yang berkesinambungan, perbankan dan PPATK diharapkan mampu menciptakan lingkungan keuangan yang aman, transparan, dan terbebas dari kegiatan kriminal yang merugikan masyarakat dan negara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, oleh karenanya penelitian berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Peran Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mendukung Bank pada Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang” menjadi penting dilakukan. Sebagaimana latar belakang permasalahan, penelitian akan berfokus pada usaha menjawab dari dua rumusan masalah, yakni 1) Bagaimana peran Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mendukung bank mencegah tindak pidana pencucian uang? dan 2) Bagaimana implementasi prinsip *Anti-Money Laundering* (AML) di sektor perbankan Indonesia?

PEMBAHASAN

1. Bagaimana peran Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mendukung bank mencegah tindak pidana pencucian uang?

Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu *white collar crime* sehingga diperlukan upaya pencegahan yang sangat dinamis dan terus berkembang mengikuti pola kejahatan pencucian uang yang makin sulit diselidiki sehingga diperlukan berbagai pihak seperti pihak pemberi jasa keuangan, pihak OJK dan PPATK serta lembaga penegak hukum dalam pencegahannya. Perbankan yang merupakan sentral transaksi dan lembaga keuangan yang berpotensi memberikan kemudahan dalam bertransaksi kepada para pelaku tindak pidana pencucian uang baik dalam menyimpan maupun bertransaksi sesama pelaku *money laundering*.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memegang peran utama dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antara instansi atau lembaga yang terlibat dalam upaya menegakkan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Artinya, dalam langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan lebih dalam membantu aparat penegak hukum, walaupun tidak termasuk kepada lembaga yang melakukan penyidikan, karena berdasarkan rekomendasi PPATK untuk menemukan barang bukti yang akan diproses aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan ataupun KPK.

Fungsi PPATK sangat penting karena merupakan salah satu *entry point* (pintu masuk) untuk membongkar kasus atau praktik pencucian uang. Prinsip ini mirip atau *Financial Intelligence Unit* yang diberikan otoritas sebagai lembaga yang dapat menyelidiki keluar masuk, mutasi atau suatu transaksi keuangan yang dapat menggunakan sistem keuangan dan perbankan, sehingga berfungsi strategis dalam pemberantasan praktik pencucian uang baik secara preventif maupun represif.

Dalam Undang-Undang Perbankan juga mengatur tentang tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51. Pengaturan tersebut tujuannya adalah untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan bank di masyarakat karena bank mempunyai peran yang penting untuk masyarakat dan negara dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perbankan. Selanjutnya, dalam perkembangannya, Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Dengan adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan

jasa-jasa perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah).

Diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/ PBI/2001, tanggal 18 Juni 2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang telah diubah dengan Nomor 3/23/PBI/2001, tanggal 13 Desember 2001 dan perubahan kedua dengan Nomor 5/21/PBI/2003, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan pencucian uang.

2. Bagaimana implementasi prinsip *Anti-Money Laundering* (AML) di sektor perbankan Indonesia?

AML atau *Anti Money Laundering* adalah kumpulan kebijakan, regulasi, dan prosedur, terutama di sektor keuangan, yang dirancang untuk mencegah dan memberantas aktivitas pencucian uang yang sering dilakukan oleh kelompok kriminal atau teroris. Regulasi ini umumnya mencakup pemantauan dan pelaporan terhadap transaksi yang dianggap mencurigakan. Oleh karena itu, lembaga keuangan dan sektor bisnis lainnya diwajibkan secara hukum untuk mematuhi aturan ini, salah satunya dengan melakukan proses KYC (*Know Your Customer*) untuk mengenal identitas setiap nasabah.

Anti pencucian uang merupakan sistem hukum, aturan, dan prosedur internasional yang dirancang untuk mengidentifikasi dana yang disamarkan sebagai penghasilan legal. Selama berabad-abad, pemerintah dan aparat penegak hukum telah berupaya melawan kejahatan dengan menelusuri aliran dana tersebut. Di era modern, upaya ini dilakukan melalui penerapan undang-undang dan aktivitas yang terkait dengan anti pencucian uang (AML). AML diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Langkah-langkahnya mencakup aktivitas seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, atau membayarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak kejahatan dengan maksud menyamarkan asal-usulnya.

Tindakan ini juga meliputi upaya menyembunyikan atau mengaburkan asal usul, sumber, maupun kepemilikan sebenarnya dari harta tersebut. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, pelaku pencucian uang dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara hingga 20 tahun serta denda maksimum sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus pencucian uang yang dapat dikatakan besar dan sempat menarik perhatian banyak orang seperti contohnya kasus penggelapan dana BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2016, yang mana pada tahun 2016, terbongkar bahwa dana dalam jumlah besar milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah diselewengkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kasus ini melibatkan tindakan korupsi dan pencucian uang, yang mengakibatkan kerugian bagi jutaan peserta program jaminan sosial di Indonesia.

Implementasi prinsip *Anti-Money Laundering* (AML) di sektor perbankan Indonesia melibatkan sejumlah kebijakan dan langkah strategis untuk mencegah pencucian uang serta pendanaan terorisme. Adapun penjelasan mengenai implementasi tersebut yang mana dilihat dari kerangka regulasi terdapat pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mana Bank di Indonesia diwajibkan mematuhi Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Peraturan ini

menyediakan kerangka kerja bagi bank untuk menerapkan kebijakan AML, termasuk prosedur *Know Your Customer* (KYC) dan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan. Kemudian pada peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mana PPATK bertindak sebagai lembaga pengawas yang menerima laporan transaksi mencurigakan dari bank. Laporan ini dianalisis lebih lanjut untuk mendukung upaya penegakan hukum.

Adapun prinsip dan prosedur dalam pengimplementasian *Anti Money Laundering* (AML) ini yaitu terdapat:

1) *Customer Due Diligence* (CDD)

Bank melakukan identifikasi dan pembaruan data nasabah melalui CDD, termasuk penilaian risiko berdasarkan profil, lokasi, dan jenis transaksi. CDD juga mencakup identifikasi pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) serta penyaringan terhadap database AML.

2) Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk Based Approach/RBA*)

Bank mengukur tingkat risiko pencucian uang dengan pendekatan berbasis risiko, baik di tingkat nasabah maupun keseluruhan bank. Langkah ini melibatkan penilaian risiko berkelanjutan dan pemantauan transaksi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.

3) Pelaporan Transaksi Mencurigakan (*Suspicious Activity Reports/SAR*)

Jika terdapat indikasi aktivitas mencurigakan, bank wajib melaporkannya kepada PPATK melalui SAR. Prosedur ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan.

Kemudian teknologi dan inovasi yang dilakukan adalah dengan perkembangan layanan keuangan digital seperti *open banking* memfasilitasi berbagi data antar lembaga keuangan untuk mempermudah deteksi pola transaksi mencurigakan. Serta *Regulatory Technology*, Teknologi regulasi mendukung otomatisasi proses AML, seperti pelaporan dan pemantauan transaksi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas program AML. Implementasi AML di sektor perbankan Indonesia terus berkembang seiring dengan inovasi teknologi dan pembaruan regulasi, dengan tujuan memperkuat pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

PENUTUP

Kesimpulan

Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peran strategis dalam mendukung sektor perbankan Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sebagai lembaga independen, PPATK berfungsi sebagai penghubung antara perbankan dan aparat penegak hukum, dengan kewajiban utama untuk mendeteksi, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Implementasi prinsip *Anti-Money Laundering* (AML) di sektor perbankan Indonesia melibatkan regulasi yang ketat, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan berbagai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank diwajibkan untuk menerapkan prosedur seperti *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD), dan pendekatan berbasis risiko untuk memastikan transparansi dan integritas sistem keuangan.

Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi PPATK meliputi koordinasi antarlembaga yang masih perlu diperkuat, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta perkembangan teknologi finansial yang kian kompleks. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sinergi antara PPATK dan lembaga keuangan, serta pemanfaatan teknologi modern seperti *artificial intelligence* dan *big data analytics*.

Pentingnya komitmen bersama antara PPATK, bank, dan otoritas terkait untuk menciptakan sistem keuangan yang aman, transparan, dan bebas dari aktivitas pencucian uang.

Upaya ini tidak hanya relevan di tingkat nasional, tetapi juga dalam konteks kerja sama internasional guna menghadapi kejahatan lintas negara.

Saran

Adapun saran yang dapat kami ajukan dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut.

- 1) Penguatan regulasi dan kerangka hukum; Disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi terkait pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dengan memperjelas mekanisme kerja sama antara PPATK dan bank, termasuk pengaturan kewajiban pelaporan yang lebih detail. Penyempurnaan undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), agar lebih responsif terhadap perkembangan modus pencucian uang yang semakin kompleks.
- 2) Peningkatan kolaborasi antar lembaga; PPATK diharapkan dapat memperluas dan memperkuat kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya selain bank, termasuk lembaga *fintech*, untuk memastikan tidak ada celah dalam pengawasan transaksi keuangan. Bank sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses transaksi harus diberikan pedoman yang lebih rinci dari PPATK untuk mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan.
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi; PPATK dapat mengembangkan sistem berbasis teknologi yang lebih canggih, seperti pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) atau *big data analytics*, untuk mempermudah pendeteksian dini terhadap pola transaksi mencurigakan. Bank juga disarankan untuk memperbarui sistem monitoring transaksi mereka agar lebih terintegrasi dengan sistem PPATK.
- 4) Peningkatan kompetensi SDM; Disarankan agar PPATK dan bank secara berkala menyelenggarakan pelatihan bersama untuk meningkatkan pemahaman petugas dalam mengenali indikasi tindak pidana pencucian uang. Bank diharapkan memiliki unit kepatuhan (*compliance unit*) yang kompeten dalam melaksanakan prosedur anti-pencucian uang.
- 5) Peningkatan sosialisasi dan edukasi; Disarankan agar PPATK dan bank secara bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari tindak pidana pencucian uang. Kampanye publik dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan yang mereka ketahui.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fadhillah, Zainal Asikin, Lalu Parman. (2022). "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Oleh Bank Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Media Bina Ilmiah*, Vol 13, No 10.
- Amelia Fransisca Wattie. (2022). "PERAN PPATK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG", *Lex Crimen*, Vol 4 No. 3.
- Apa Itu Pencucian Uang (AML)? Bagaimana Kebijakannya??. (2024). Verihubs. Diakses pada tanggal 18 November 2024 melalui <https://verihubs.com/blog/apa-itu-anti-money-laundering-aml>.
- Fany Dewi Rengganis, Dwi Setiawan Susanto. (2023). "Evaluasi Implementasi Program Anti Pencucian Uang Di Indonesia". *Jurnal Antikorupsi*.

Yustia Okta Pradini, Fauzan Azima Faturachman, Maudy Anjani, Kinayah Ashifa, Farahdinny Siswajanthy. (2024). “PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK DALAM MENGATASI TINDAK KEJAHATAN PENCUCIAN UANG”. *Jurnal Ilmiah Nusantara*.